



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TUBAN**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TUBAN

NOMOR: 298/PP.04.2-Kpt/3523/KPU-Kab/VI/2020

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN SEKRETARIAT PANITIA

PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN KEREK

KABUPATEN TUBAN UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN

WAKIL BUPATI TUBAN SERENTAK LANJUTAN TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TUBAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 169/PP.04.2-Kpt/03/KPU/III/2020 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, yang menetapkan KPU Kabupaten untuk menindaklanjuti Keputusan Kepala Desa/Lurah atau sebutan lainnya dengan melakukan Penetapan Sekretariat PPS dan staf Sekretariat PPS dengan Keputusan KPU Kabupaten;
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 258/PL.02-Kpt/01/KPU/VI/2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Tahun 2020, menetapkan pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota

Serentak Lanjutan Tahun 2020 dimulai dari tahapan yang tertunda meliputi Pelantikan dan Masa Kerja Panitia Pemungutan Suara, Verifikasi Syarat Dukungan Pasangan Calon Perseorangan, Pembentukan dan Masa Kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Pemutakhiran dan Penyusunan Daftar Pemilih, yang dimulai dari tanggal 15 Juni 2020;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tuban tentang Penetapan dan Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Kerek Kabupaten Tuban untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tuban Serentak Lanjutan Tahun 2020;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 566) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);

- Memperhatikan:
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 169/PP.04.2-Kpt/03/KPU/III/2020 tanggal 16 Maret 2020 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
 2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 258/PL.02-Kpt/01/KPU/VI/2020 tanggal 15 Juni 2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Tahun 2020;
 3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tuban Nomor 8/PP.06.2-Kpt/3523/Kpu-Kab/II/2020 tanggal 11 Februari 2020 tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok

- Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tuban Serentak Tahun 2020;
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tuban Nomor : 217/PP.01.2-Kpt/3523/KPU-Kab/VI/2020 tanggal 15 Juni 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tuban Nomor : 788/HK.03.1-Kpt/KPU-Kab/3523/IX/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tuban Tahun 2020;
 5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tuban Nomor : 218/PL.02-Kpt/3523/KPU-Kab/VI/2020 tanggal 15 Juni 2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tuban Serentak Lanjutan Tahun 2020;
 6. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tuban Nomor 169/PP.04.2-BA/3523/KPU-Kab/VI/2020 tanggal 15 Juni 2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Kerek Kabupaten Tuban untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tuban Serentak Lanjutan Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TUBAN TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN KEREK KABUPATEN TUBAN UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TUBAN SERENTAK LANJUTAN TAHUN 2020.**

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Pegawai Sekretariat Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Kerek Kabupaten Tuban untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tuban Serentak Lanjutan Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas membantu PPS dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tuban Serentak Lanjutan Tahun 2020 di tingkat kelurahan/desa dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibebankan pada DIPA KPU Kabupaten Tuban untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tuban Tahun 2020.
- KEEMPAT : Masa kerja Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal 15 Juni 2020 sampai dengan 31 Januari 2021.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tuban

Pada tanggal 15 Juni 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TUBAN,

ttd.

FATKUL IKSAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN TUBAN
Kepala Sub Bagian Hukum,



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN TUBAN

NOMOR: 298/PP.04.2-Kpt/3523/KPU-Kab/VI/2020

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN SEKRETARIAT PANITIA

PEMUNGUTAN SUARA DI KEREK KABUPATEN TUBAN

UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TUBAN

SERENTAK LANJUTAN TAHUN 2020

**SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DI KECAMATAN KEREK KABUPATEN TUBAN UNTUK
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TUBAN SERENTAK LANJUTAN
TAHUN 2020**

No	Nama	Desa	TTL	USIA	No SK KADES
1	JARWO SEMEDI	Gaji	Tuban, 19-10-1965	54	188.45/10/KPTS/414.408.13/2020
2	FUAD HASAN	Gaji	Tuban, 05-05-1985	35	188.45/10/KPTS/414.408.13/2020
3	SURYONO	Gaji	Tuban, 07-01-1978	42	188.45/10/KPTS/414.408.13/2020
4	MUHAMMAD SUWARDI	GEMULUNG	Tuban, 19-04-1988	32	188/151/KPTS/414.408.11/2020
5	SAMURI	GEMULUNG	Tuban, 11-12-1975	45	188/151/KPTS/414.408.11/2020
6	EKO SOEFYANTO ALAMSYAH	GEMULUNG	Tuban, 08-07-1973	47	188/151/KPTS/414.408.11/2020
7	WIDAYAT	Hargoretno	Tuban, 23-03-1986	34	188.45/18/KPTS/414.408.01/2020
8	KUNCORO	Hargoretno	Tuban, 24-04-1986	34	188.45/18/KPTS/414.408.01/2020
9	YHUWANTO	Hargoretno	Tuban, 05-10-1979	41	188.45/18/KPTS/414.408.01/2020
10	T. Arie Eka Kusuma Hendra	Jarorejo	Tuban, 25 -12-1990	30	188.45/28/KPTS/414.408.06/2020
11	Lasmono	Jarorejo	Tuban, 10 -06-1965	55	188.45/28/KPTS/414.408.06/2020
12	Dwi Endah Lestari	Jarorejo	Tuban, 05 -07-1997	23	188.45/28/KPTS/414.408.06/2020
13	DWI SUINDARTI	Karanglo	Tuban, 27 - 04 - 1984	36	NOMOR140/08/KPTS/414.408.04/2020
14	LAMTO	Karanglo	Tuban, 04 -05 - 1976	44	NOMOR140/08/KPTS/414.408.04/2020
15	WARJI	Karanglo	Tuban, 06 - 03- 1970	50	NOMOR140/08/KPTS/414.408.04/2020
16	MUHAMMAD SAIFUDDIN	KASIMAN	Tuban, 22 - 05 - 1991	29	188.45/20/414.408.15/2020
17	DASMURI	KASIMAN	Tuban, 06 - 07- 1964	56	188.45/20/414.408.15/2020
18	SULIS ISTIQOMAH	KASIMAN	Tuban, 28 -10-1991	29	188.45/20/414.408.15/2020
19	SURYONO	Kedungrejo	Tuban, 16-07-1981	39	188.45/9/KPTS/414.408.14/2020

No	Nama	Desa	TTL	USIA	No SK KADES
20	SUPAWI	Kedungrejo	Tuban, 11-02-1979	41	188.45/9/KPTS/414.408.14/2020
21	RIYADI	Kedungrejo	Tuban, 06-02-1967	53	188.45/9/KPTS/414.408.14/2020
22	SAIFUDDIN	MARGOMULYO	TUBAN, 16-08-1989	30	188.45/15/KPTS/414.408.05/2020
23	DIDIK SUGIANTO, S.Pd	MARGOMULYO	TUBAN, 21-09-1972	48	188.45/15/KPTS/414.408.05/2020
24	HANTO	MARGOMULYO	TUBAN, 05-05-1974	46	188.45/15/KPTS/414.408.05/2020
25	DIMYATI	MARGOREJO	Tuban, 13-6-1971	49	NOMOR.005/KPTS/VI/2020
26	NURALI	MARGOREJO	Tuban, 30-07-1969	51	NOMOR.005/KPTS/VI/2020
27	DARIMO	MARGOREJO	Tuban, 09-10-1965	54	NOMOR.005/KPTS/VI/2020
28	DASIR	Mliwang	Tuban, 05 - 08 - 1971	43	188.45/4/KPTS/414.408.17/2020
29	WINOTO	Mliwang	Tuban,08-06-1979	41	188.45/4/KPTS/414.408.17/2021
30	ELI SISWOYO	Mliwang	Tuban,12-11-1992	27	188.45/4/KPTS/414.408.17/2022
31	H.RUSMAN	PASASAN	Tuban, 05-11-1961	59	188.45/20/KPTS/414408.03/2020
32	H.TOYO	PADASAN	Tuban, 21-01-1971	49	188.45/20/KPTS/414408.03/2020
33	BUDI SUSILO	PADASAN	Tuban,16-10-1986	34	188.45/20/KPTS/414408.03/2020
34	RINENGGO HADI SAPUTRO	SIDONGANTI	Tuban,27-09-1985	35	188.45/27/414.408.09/2020
35	KUSTUR,S.Pd.I	SIDONGANTI	Tuban,01-12-1983	37	188.45/27/414.408.09/2020
36	AGUS SUTRISNO,S.Pd	SIDONGANTI	Tuban,08-04-1991	29	188.45/27/414.408.09/2020
37	TUMBRAS	SUMBERARUM	Tuban,12-07-1970	50	188.45/30/KPTS/414.408.16/2020
38	ELON SUHERLAN	SUMBERARUM	Tuban,05-05-1971	49	188.45/30/KPTS/414.408.16/2020
39	KARMONO	SUMBERARUM	Tuban,13-03-969	51	188.45/30/KPTS/414.408.16/2020
40	Bisri Musthofa	Temayang	Tuban, 07 - 05 - 1972	48	188.45/25/KPTS/414.408.02/2020
41	Wartono	Temayang	Tuban, 14 -06-1971	49	188.45/25/KPTS/414.408.02/2020
42	Dian Ekawati	Temayang	Tuban, 05-02-1995	25	188.45/25/KPTS/414.408.02/2020
43	MOHAMMAD RIFQI FEBRIANTO	Tenggerwetan	Tuban, 17-02-1995	25	188/KPTS/414.408.08/2020
44	KASWANTO	Tenggerwetan	Tuban, 7-06-1991	28	188/KPTS/414.408.08/2020
45	SUMANTO	Tenggerwetan	Tuban, 27 -03-1982	38	188/KPTS/414.408.08/2020
46	ABDUL ROHIM	Trantang	Tuban, 07-07-1989	31	188/12/KPTS/414/408.10/2020
47	SUTIKNO	Trantang	Tuban, 03-06-1985	35	188/12/KPTS/414/408.10/2020

No	Nama	Desa	TTL	USIA	No SK KADES
48	EKA DUWI SAFITRI	Trantang	Tuban, 20-02-1997	23	188/12/KPTS/414/408.10/2020
49	M. Munasir	Wolutengah	Tuban, 15-01-1973	47	185/KPTS/21/414.408.12/2020
50	nuryanto	Wolutengah	Tuban,09-07-1986	34	185/KPTS/21/414.408.12/2020
51	kusyanto	Wolutengah	Tuban,07-11-1976	44	185/KPTS/21/414.408.12/2020

Ditetapkan di Tuban
pada tanggal 15 Juni 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TUBAN,

ttd.

FATKUL IKSAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN TUBAN
Kepala Sub Bagian Hukum,

